



BUPATI WONOSOBO  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO  
NOMOR 39 TAHUN 2020

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 6 TAHUN 2014  
TENTANG PANDUAN TEKNIS PELAKSANAAN PERENCANAAN DAN  
PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER (PPRG) KABUPATEN WONOSOBO

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, Bupati/Walikota melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG dengan menetapkan Panduan Teknis Pelaksanaan PUG skala Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kabupaten Wonosobo melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender, perlu menyempurnakan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 6 Tahun 2014 tentang Panduan Teknis Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Kabupaten Wonosobo;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 6 Tahun 2014 tentang Panduan Teknis Pelaksanaan Perencanaan Dan Penganggaran Responsif Gender Kabupaten Wonosobo;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 481);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2021; (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3);
14. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 6 Tahun 2014 tentang Panduan Teknis Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 Nomor 6);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI WONOSOBO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PANDUAN TEKNIS PELAKSANAAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER KABUPATEN WONOSOBO.

#### Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2014 tentang Panduan Teknis Pelaksanaan Perencanaan Dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Kabupaten Wonosobo diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Panduan Teknis Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender pada Perangkat Daerah bertujuan meningkatkan pemahaman, kemampuan dan keterampilan Perangkat Daerah dalam menyusun perencanaan dan penganggaran responsif gender.

2. Mengubah Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal 21 Juli 2020

BUPATI WONOSOBO,

EKO PURNOMO

Diundangkan di Wonosobo  
pada tanggal 22 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ONE ANDANG WARDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2020 NOMOR 36

## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik laki-laki dan perempuan dalam pembangunan di Indonesia telah menjadi tujuan pembangunan. Terbitnya Instruksi Presiden Nomor 9 / 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan Nasional menjadi salah satu kebijakan yang sangat penting dalam upaya mendorong upaya tersebut. Strategi Pengarusutamaan Gender merupakan suatu cara mengintegrasikan kepentingan dan aspirasi laki-laki dan perempuan dalam siklus tahapan pembangunan yang dimulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

Kebijakan ini kemudian dipertegas dalam peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 yang menetapkan gender sebagai salah satu arus utama dalam mempercepat target pembangunan nasional. Untuk mempercepat pelaksanaan PUG di daerah, Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah. Hal ini menjadi kebijakan pendukung yang sangat penting bagi implementasi Perencanaan dan Penganggaran Daerah yang Responsif Gender.

Adanya reformasi birokrasi juga mengarah pada system anggaran pemerintah yang beralih pada penganggaran berbasis kinerja. Dengan diterapkannya anggaran berbasis kinerja membuka peluang untuk mengintegrasikan perspektif kepentingan laki-laki dan perempuan kedalam rencana anggaran dengan kinerja konkrit yang dapat terukur.

Perencanaan dan penganggaran yang responsive gender dapat mempercepat terwujudnya kesetaraan dan keadilan bagi kesejahteraan laki-laki dan perempuan melalui pemberian manfaat yang adil bagi kesejahteraan laki-laki dan perempuan termasuk anak laki-laki dan anak perempuan dari penggunaan belanja / pengeluaran pembangunan.

PPRG juga dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran, serta membangun transparansi anggaran dan akuntabilitas pemerintah daerah. Perencanaan good governance yang menuntut adanya akuntabilitas terhadap penganggaran serta output, outcome dan hasil dari program pemerintah menjadi titik masuk dan juga alat untuk mengkonkritkan pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam konteks perencanaan dan penganggaran.

Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender dalam pembangunan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 merupakan bagian dari tanggungjawab semua Perangkat Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut juga mengamanatkan kepada Bupati untuk menyusun Panduan Teknis bagi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di daerah termasuk Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).

## B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 481);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6041);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2021; (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3);
15. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 6 Tahun 2014 tentang Panduan Teknis Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Kabupaten Wonosobo

### C. TUJUAN

1. Meningkatkan komitmen Perangkat Daerah untuk melaksanakan perencanaan dan penganggaran responsif gender;
2. Memberikan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun perencanaan dan penganggaran responsif gender;
3. Memberikan alat bantu bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan dan penganggaran responsif gender;

### D. SASARAN

Seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Wonosobo yang meliputi Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

### E. RUANG LINGKUP

Pengarusutamaan gender dalam perencanaan dan penganggaran dengan pendekatan analisis *Problem Based Approach (PROBA)* dan *Gender Budget Statement (GBS)*.

### F. DAFTAR ISTILAH

1. *Gender* adalah perbedaan-perbedaan sifat, peranan, fungsi dan status antara laki-laki dan perempuan yang bukan berdasarkan pada perbedaan biologis, tetapi berdasarkan relasi sosial budaya yang dipengaruhi oleh struktur masyarakat yang lebih luas;
2. Keadilan gender adalah perlakuan adil bagi perempuan dan laki-laki dalam keseluruhan proses kebijakan pembangunan nasional, yaitu dengan mempertimbangkan pengalaman, kebutuhan, kesulitan, hambatan sebagai perempuan dan sebagai laki-laki untuk mendapat akses dan manfaat dari usaha-usaha pembangunan; untuk ikut berpartisipasi dalam mengambil keputusan (seperti yang berkaitan dengan kebutuhan, aspirasi) serta dalam memperoleh penguasaan (kontrol) terhadap sumberdaya (seperti dalam mendapatkan/penguasaan ketrampilan, informasi, pengetahuan, kredit, dll)

3. Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi dan posisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, pertahanan, keamanan nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil yang dampaknya seimbang;
4. Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam aspek kehidupan manusia melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki untuk memberdayakan perempuan dan laki-laki mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dari seluruh kebijakan, program, kegiatan di berbagai bidang kehidupan pembangunan nasional dan daerah;
5. Responsif gender adalah perhatian yang konsisten dan sistematis terhadap perbedaan-perbedaan perempuan dan laki-laki di dalam masyarakat yang disertai upaya menghapus hambatan-hambatan struktural dan kultural dalam mencapai kesetaraan gender;
6. Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi isu-isu gender yang disebabkan karena adanya perbedaan peran serta hubungan sosial antar perempuan dan laki-laki. Perbedaan-perbedaan, ini bukan hanya menyebabkan adanya perbedaan diantara keduanya dalam pengalaman, kebutuhan, pengetahuan, perhatian, tetapi juga berimplikasi pada perbedaan antara keduanya dalam memperoleh akses dan manfaat dari hasil pembangunan, berpartisipasi dalam pembangunan serta penguasaan terhadap sumberdaya. Analisis gender merupakan langkah awal dalam rangka penyusunan program dan kegiatan yang responsif gender.
7. Kebijakan / Program Responsif Gender adalah kebijakan / program yang responsif gender berfokus kepada aspek yang memperhatikan kondisi kesenjangan dan kepada upaya mengangkat isu ketertinggalan dari salah satu jenis kelamin;

8. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
9. Rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode lima tahun;
10. *Sustainable Development Goals (SDGs)* adalah Tujuh belas tujuan yang diupayakan untuk dicapai pada tahun 2030 merupakan tantangan utama dalam pembangunan diseluruh dunia. Tantangan- tantangan ini sendiri diambil dari seluruh tindakan dan target yang dijabarkan dalam deklarasi Sustainable yang diadopsi oleh 189 negara dan ditandatangani oleh 147 kepala pemerintahan dan kepala negara pada saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) *Millennium* di New York pada bulan September 2000;
11. Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan pemerintah daerah untuk periode lima tahun yang memuat penjabaran dari visi, misi, dan program kegiatan;
12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pemerintah daerah untuk jangka waktu satu tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu kepada RKP Nasional, memuat kerangka ekonomi daerah, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;
13. Perangkat Daerah Perangkat Daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran;
14. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA PD) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode lima tahun, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah;

15. Rencana Kerja Daerah (RKA PD) adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari RKPD dan Renstra Perangkat Daerah yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya;
16. Indikator Kinerja Utama (IKU) atau *Key performance indicator* (KPI) dapat diartikan sebagai ukuran atau indikator yang akan memberikan informasi sejauhmana kita telah berhasil mewujudkan sasaran strategis yang telah kita tetapkan. Dalam menyusun KPI kita harus menetapkan indikator kinerja yang jelas, spesifik dan terukur (*measurable*). KPI juga harus dinyatakan secara eksplisit dan rinci sehingga menjadi jelas apa yang diukur.
17. Kinerja adalah catatan tentang hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan atau kegiatan tertentu selama kurun waktu tertentu (Bernardin dan Russel, 1993)
18. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan;
19. Manajemen Berbasis Kinerja (MBK) suatu pendekatan dalam manajemen pembangunan yang tingkat keberhasilannya didasarkan pada ukuran kinerja berupa output, outcome dan impact;
20. Kebijakan Umum APBD adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode satu tahun;
21. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) adalah serangkaian cara dan pendekatan untuk mengintegrasikan gender di dalam proses perencanaan dan penganggaran;
22. Netral gender adalah kebijakan/program/kegiatan atau kondisi yang tidak memihak kepada salah satu jenis kelamin;

23. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang) adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah;
24. Prioritas dan plafon anggaran adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum disepakati DPRD;
25. Anggaran Responsif Gender (ARG) adalah anggaran kinerja yang responsif terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
26. Data Gender adalah data mengenai hubungan relasi dalam status, peran dan kondisi antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai dimensi pembangunan. Data ini dapat bersifat kuantitatif maupun kualitatif yang sudah terpilah antara laki-laki dan perempuan;
27. Data pembuka Wawasan merupakan data atau informasi untuk memperlihatkan adanya kesenjangan gender yang cukup berarti. Data ini dibedakan dalam dua hal yaitu (1) merupakan data berdasarkan jenis kelamin yang menjelaskan tingkat kesenjangan, dan (2) data atau informasi yang menjelaskan insiden khusus yang tidak bisa diperbandingkan antar jenis kelamin, misalnya data mengenai kekerasan terhadap wanita, angka kematian ibu;
28. Data Terpilah adalah :
  - (1) Data kuantitatif atau data/informasi kualitatif yang dikumpulkan berdasarkan jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, anak laki-laki dan anak perempuan
  - (2) Data yang menggambarkan status, peran dan kondisi umum dari laki-laki dan perempuan dalam setiap aspek kehidupan di masyarakat, misal angka melek huruf, tingkat pendidikan, kepemilikan usaha, lapangan pekerjaan, perbedaan upah, kepemilikan rumah dan tanah, serta pinjaman dan lainnya; dan
  - (3) Merupakan data pembuka wawasan tentang status, peran dan kondisi laki-laki dan perempuan;

29. Data Akses yaitu data peluang memanfaatkan sumberdaya mencakup : (1) sumberdaya alam sumberdaya manusia; (2) sumberdaya keuangan (3) ketersediaan layanan pemerintah.  
Contoh : (1) proporsi laki-laki dan perempuan yang mengikuti pelatihan layanan tertentu (kesehatan, pendidikan); jumlah anak yang melakukan penimbangan di posyandu dan (3) jumlah perempuan yang melahirkan di Rumah Bersalin.
30. Data Partisipasi yaitu data yang menunjukkan *Knowledge, Attitude, Practice* (KAP) dari seseorang, kelompok, masyarakat dalam aktivitas pembangunan mencakup aktivitas : perencanaan. Contoh: (1) jumlah perempuan dan laki-laki dalam mengikuti Musrenbang (2) pelaksanaan, contohnya : jumlah remaja yang menjadi pemilih muda (3) monitoring dan evaluasi, contohnya jumlah perempuan dan laki-laki yang terlibat dalam pendataan penduduk miskin;
31. Data kontrol/Wewenang : yaitu data yang menunjukkan kemampuan seseorang dan atau masyarakat untuk mengambil keputusan yang menentukan melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Individu, misalnya : jumlah perempuan yang memutuskan melahirkan di bidan desa. Kelompok atau bersama masyarakat. Contoh jumlah perempuan pengurus BPD, jumlah perempuan pengurus harian partai politik, pemerintah, misalnya jumlah pejabat eselon 2 di pemerintah daerah tertentu;
32. Data Manfaat yaitu data dari hasil pembangunan yang dirasakan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh masyarakat. Contohnya : jumlah penerima bantuan sosial tahun tertentu, proposal petani perempuan yang meningkat pendapatannya setelah menerima bantuan alat produksi pertanian. Data kecenderungan (trend) dari suatu kejadian, atau fenomena yang berkembang. Contoh data 3 tahun IPG, data 3 tahun APK;
33. *Problem Based Aproach (PROBA)* adalah satu alat analisis gender yang dikembangkan oleh pemerintah Indonesia dan pemangku kepentingan lain pada tahun 2000 dan direkomendasikan penggunaannya dalam beberapa kebijakan;

34. *Gender Budget* adalah sebuah pendekatan yang digunakan untuk melihat dan menyusun anggaran sebagai sebuah kesatuan yang tidak memisahkan item-item yang berhubungan dengan perempuan.
- Selain dapat digunakan untuk melihat sekilas jarak antara kebijakan dan sumberdaya gender budget yang merupakan sebuah pendekatan umum untuk memastikan bahwa uang masyarakat digunakan berdasarkan kesetaraan gender. Isunya bukan apakah kita mengeluarkan uang yang sama pada masalah yang berkaitan dengan perempuan dan laki-laki tapi apakah pengeluaran itu mencukupi kebutuhan perempuan dan laki-laki;
35. *Gender Budget Statement (GBS)* adalah dokumen pertanggungjawaban spesifik gender yang disusun pemerintah yang menunjukkan kesediaan instansi untuk melakukan kegiatan berdasarkan kesetaraan gender dan mengalokasikan anggaran untuk kegiatan-kegiatan tersebut;
36. Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) atau *term of reference (TOR)* adalah dokumen perencanaan kegiatan yang berisi penjelasan/keterangan mengenai apa, mengapa, siapa, kapan, dimana, bagaimana, dan berapa perkiraan biayanya suatu kegiatan, KAK berisi uraian tentang latar belakang, tujuan, ruang lingkup, masukan yang dibutuhkan, dan hasil yang diharapkan dari suatu kegiatan;
37. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan (LAKIP) adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga;
38. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati kepada DPRD adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Bupati kepada DPRD;
39. Perencanaan yang responsif gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-



laki. Sementara anggaran yang responsif gender adalah penggunaan atau pemanfaatan anggaran yang berasal dari berbagai sumber pendanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender;

40. Pernyataan Anggaran Gender (PAG) adalah dokumen yang menginformasikan suatu kegiatan telah responsif terhadap isu gender yang ada, dan apakah telah dialokasikan dana pada kegiatan bersangkutan untuk menangani permasalahan gender tersebut;
41. Statistik gender adalah kumpulan data dan informasi terpilah menurut jenis kelamin yang memperlihatkan realitas kehidupan perempuan dan laki-laki yang mengandung isu gender. Misalnya : dari tiga ratus pedagang batik di pasar A, seluruh pedagang laki-laki mendapatkan kredit dari bank lebih besar, dibandingkan dengan kredit yang diterima oleh pedagang perempuan. Jumlah pedagang perempuan yang mengajukan kredit lebih sedikit daripada pedagang laki-laki. Untuk mendapatkan kredit perempuan memerlukan ijin dari suami, tetapi laki-laki dapat memperoleh kredit tanpa persetujuan istri. Dalam mengembalikan kredit perempuan lebih tertib daripada laki-laki. Statistik gender diperlukan untuk : (1) melihat adanya ketimpangan gender secara komprehensif; (2) membuka wawasan para penentu kebijakan atau perencana tentang kemungkinan adanya isu gender dan; (3) bermanfaat untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan / program yang responsif gender;
42. *Gesi (Gender Equality And Social Inclusion)* adalah isu gender yang bersifat social (Inklusi Sosial) yaitu sebuah gerakan sosial untuk merangkul warga negara Indonesia yang mengalami stigma dan marginalisasi, dengan mengajak masyarakat luas untuk bertindak inklusif dalam kehidupan sehari-hari.


BAB II  
TATA CARA PENYUSUNAN  
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH RESPONSIF GENDER

A. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender


Perencanaan yang responsif gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki, dan merupakan perencanaan yang sudah dilengkapi dengan dokumen analisis Problem Based Approach (PROBA) dan Gender Budget Statemen (GBS).

Sedangkan yang dimaksud dengan anggaran responsif gender adalah anggaran kinerja yang responsif terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Anggaran responsif gender bukan suatu pendekatan yang berfokus pada klasifikasi anggaran, tetapi lebih menekankan pada masalah kesetaraan dalam penganggaran, baik dalam proses maupun dampak alokasi anggaran dalam program/kegiatan yang bertujuan menurunkan tingkat kesenjangan gender.

*Mekanisme Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender  
di Kabupaten Wonosobo*



B. Tahapan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Kabupaten Wonosobo



Tahapan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Kabupaten Wonosobo secara lebih lanjut akan dijelaskan dalam bab selanjutnya.

## BAB III DATA PEMBUKA WAWASAN

### A. PENGERTIAN

Data pembuka wawasan merupakan data atau informasi untuk memperlihatkan adanya kesenjangan gender yang cukup berarti.

Data pembuka wawasan sebaiknya merupakan :

- a. Data terpilah berdasarkan jenis kelamin yang menjelaskan tingkat kesenjangan. Data ini merupakan data kuantitatif atau kualitatif yang dikumpulkan dan dipersentasikan berdasarkan jenis kelamin, laki dan perempuan, anak laki-laki dan anak perempuan. Data ini dapat menggambarkan status, peran, kondisi umum dari laki dan perempuan dalam setiap aspek kehidupan di masyarakat.

Contoh :angka melek huruf, tingkat pendidikan, kepemilikan usaha, lapangan pekerjaan, perbedaan upah, kepemilikan rumah dan tanah, serta pinjaman dan lainnya.

Atau;

- b. Data atau informasi yang menjelaskan insiden khusus yang tidak bisa diperbandingkan antar jenis kelamin, misalnya:

- Data dari sebuah kejadian yang bisa dialami hanya oleh laki-laki atau perempuan saja sebagai sebuah kesenjangan.

Contoh : temuan penelitian tentang endemik kanker leher rahim dan prostat di daerah terdampak.

- Data kesenjangan spesifik yang menimpa kelompok rentan.

Contoh: Jumlah penyandang cacat berdasarkan jenis kelamin.

- Data kualitatif yang menggambarkan akibat kesenjangan relasi laki-laki ataupun perempuan.

Contoh : jumlah kasus HIV AIDS Ibu dan anak.

### B. SUMBER DAN JENIS DATA

#### 1. Sumber Data

Data pembuka wawasan bisa berupa:

- a. Hasil studi *baseline* (idealnya harus dilakukan studi *baseline* sebelum kebijakan/program/kegiatan dimulai), atau;

- b. Hasil intervensi kebijakan/program/kegiatan yang sedang dan sudah dilakukan ataupun data yang berupa pencatatan pelaporan internal Kementerian/Lembaga/SKPD tentang intervensi yang sudah dan sedang dilakukan;
- c. Data sektoral yaitu data yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan (Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 6 Tahun 2009 Pasal 1 (ayat12)).

## 2. Jenis Data Terpilah

Secara umum, jenis data terpilah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

- a. Data terpilah kuantitatif adalah data terpilah yang berupa bilangan, nilainya bisa berubah-ubah atau bersifat variatif. Misalnya data BPS, data sektor, atau data sekunder yang relevan lainnya. Data ini digunakan untuk melihat tren/kecenderungan suatu isu strategis.

Contoh :

Data terpilah berdasarkan jenis kelamin dan usia

Data terpilah berdasarkan jenis kelamin, wilayah, kelompok sosial ekonomi, dan berdasarkan deret waktu (*time series*)

- b. Data terpilah kualitatif adalah data terpilah yang bukan merupakan bilangan, tetapi berupa ciri-ciri, sifat-sifat, keadaan, atau gambaran dari kualitas objek yang diteliti. Misalnya data yang diperoleh dari hasil observasi, FGD, dan wawancara mendalam, atau data hasil riset kualitatif.

Contoh :

- Hasil observasi : dari hasil pengamatan tentang perilaku petani dalam penggunaan padi varietas baru, dapat disimpulkan bahwa petani masih ragu-ragu dalam menggunakan padi varietas baru.
- Hasil wawancara : "Saya enggan menggunakan padi varietas baru karena belum ada contoh yang berhasil".

### 3. Data Kuantitatif dan Kualitatif pada Analisis Gender

Data kuantitatif dan kualitatif yang digunakan dalam analisis gender merupakan data kuantitatif dan kualitatif yang dapat menggambarkan situasi intervensi laki-laki dan perempuan berdasarkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat. Sehingga jenis data yang digunakan dalam model *Gender Analysis Pathway (GAP)*, dibedakan sebagai berikut :

#### a. Data Akses

yaitu data perempuan dan laki-laki yang mendapatkan peluang untuk memanfaatkan sumberdaya pembangunan mencakup :

- Sumberdaya alam
- Sumberdaya manusia
- Sumberdaya keluarga
- Sumberdaya keuangan
- Ketersediaan layanan pemerintah.

#### b. Data Partisipasi

yaitu data yang menunjukkan pengetahuan, sikap dan tindakan dari seseorang, kelompok, masyarakat dalam aktivitas pembangunan (terutama dalam proses pengambilan keputusan) mencakup aktivitas :

- Perencanaan.
- Pelaksanaan
- Monitoring dan Evaluasi

#### c. Data Kontrol/Wewenang

yaitu data yang menunjukkan kemampuan seseorang, dan atau masyarakat untuk mengambil keputusan yang menentukan melakukan atau tidak melakukan sesuatu, dan penguasaan atas sumber daya pembangunan baik individu, kelompok atau bersama masyarakat atau pemerintah

#### d. Data Manfaat

Data Manfaat dapat diperoleh dari:

- 1) Data dari hasil pembangunan yang dirasakan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh masyarakat.

- 2) Data kecenderungan (trend) dari suatu kejadian, atau fenomena yang berkembang.

Contoh :

Data Analisis Gender pada Program Peningkatan Kapasitas Kelompok Usaha Produktif

JENIS DATA	CONTOH
Data Umum Menjelaskan gambaran kondisi awal, upaya yang telah dilakukan, isu strategis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah kelompok usaha produktif</li> <li>• Jumlah pelatihan yang telah dilaksanakan</li> <li>• Jumlah penerima manfaat</li> <li>• Jumlah alat usaha yang pernah diberikan</li> </ul>
Data Akses Seberapa besar akses ruang/pintu terbuka yang diberikan bagi laki-laki dan perempuan untuk terlibat dan mendapatkan manfaat dari sebuah kegiatan?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase kelompok usaha yang diikuti dalam pelatihan</li> <li>• Persentase laki-laki dan perempuan yang mengikuti pelatihan keterampilan usaha</li> </ul>
Data Partisipasi Seberapa besar laki-laki dan perempuan terlibat secara nyata dalam berbagai tahapan proses kegiatan?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase perempuan dan laki-laki yang mengikuti proses pemilihan peserta pelatihan</li> <li>• Persentase perempuan dan laki-laki yang ikut aktif dalam pelatihan</li> <li>• Persentase perempuan dan laki-laki yang terlibat dalam pembahasan penentuan materi yang sesuai dengan minat dan kebutuhannya.</li> </ul>
Data Kontrol Seberapa besar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase perempuan dan laki-laki yang memutuskan untuk</li> </ul>

kekuatan/kekuasaan laki-laki dan perempuan dalam pengambilan keputusan?	<p>mengikuti pelatihan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentaseperempuan dan laki-laki yang ikut menentukan (memutuskan) materi pelatihan yang sesuai dengan minat dan kebutuhannya.</li> </ul>
Data Manfaat Seberapa besar keuntungan manfaat yang diperoleh laki-laki dan perempuan?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentase perempuan dan laki-laki yang kemampuan usahanya meningkat dan mampu berkembang</li> <li>• Presentasekelompok usaha yang mampu mengembangkan usahanya</li> </ul>

### C. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data yang dapat digunakan adalah sebagai berikut :

#### 1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu bagian yang terpenting dari setiap survey dengan tujuan mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada narasumber.

#### 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah barang-barang tertulis, yang bisa diperoleh dari benda-benda tertulis seperti catatan-catatan, buku-buku, surat kabar, majalah, dokumen, notulen rapat, agenda dan sebagainya.

#### 3. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dan fakta dengan cara mengamati dan mencatat objek yang diteliti.

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan cara melakukan pengamatan langsung, misalnya mengamati dan mengikuti secara langsung berbagai tahapan proses kegiatan



#### 4. Kuesioner

Kuesioner adalah daftar pertanyaan yang diberikan kepada orang lain yang bersedia memberikan respons sesuai dengan permintaan pengguna.

#### D. PENGGUNAAN

Data pembuka wawasan adalah alat analisis gender yang dapat digunakan untuk:

- a) Memetakan kesenjangan gender dari empat aspek yaitu akses, peran, kontrol dan manfaat bagi perempuan dan laki-laki dalam program kegiatan;
- b) Menentukan isu dan faktor utama kesenjangan gender dari suatu kegiatan;
- c) Sebagai dasar dalam merancang desain program dan anggaran yang responsif gender.

#### E. ISU GESI (GENDER EQUALITY AND SOCIAL INCLUSION)

##### 1. Pengertian Gesi

Inklusi sosial sebagai upaya menempatkan martabat dan kemandirian individu sebagai modal utama untuk mencapai kualitas hidup yang ideal.

Inklusi sosial, mendorong agar seluruh elemen masyarakat mendapat perlakuan yang setara dan memperoleh kesempatan yang sama sebagai warga negara, terlepas dari perbedaan apapun. Inklusi Sosial adalah sebuah gerakan sosial untuk merangkul warga negara Indonesia yang mengalami stigma dan marginalisasi, dengan mengajak masyarakat luas untuk bertindak inklusif dalam kehidupan sehari-hari.

##### 2. Hal-hal terkait Gesi antara lain :

###### a. Kelompok Inklusi

- korban diskriminasi,
- intoleransi dan kekerasan berbasis agama;
- korban pelanggaran HAM berat;
- waria;

- masyarakat adat dan lokal terpencil yang tergantung pada sumber daya alam;
- disabilitas;
- anak dan remaja rentan.

b. Isu Gender Inklusi

- Kemiskinan
- Kekerasan
- Kecacatan
- Keterpurukan
- Mantan pesakitan
- Perempuan penggugat cerai
- Stunting
- Bayi/ anak berkebutuhan khusus
- Kenakalan remaja
- HIV/AIDS anak dan ibu rumah tangga
- Pekerja divabel
- Divabel tidak memiliki dokumen kependudukan
- Basis Data Terpadu (BDT) tidak memiliki NIK
- Isu perempuan dilacurkan
- Isu tokoh laki-laki (Hee For Shee)
- Anak sebagai pelaku kejahatan seksual
- Kepemilikan akte kelahiran

c. Pendekatan *Twin Tract* pada Gesi

- Pengarusutamaan GESI
- Bertujuan untuk memastikan GESI menjadi bagian terpadu dari perencanaan, persiapan, penerapan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pada seluruh bidang hasil.
- Inisiatif utama GESI:
- Bertujuan untuk mengatasi kesenjangan tertentu, mengidentifikasi dan menguji strategi untuk replikasi, atau menginformasikan perkembangan program di masa mendatang

d. Strategi Gesi

Pemerintah Daerah dan unit layanan dapat mengatasi kebutuhan layanan dasar lebih baik :

- Memastikan keterlibatan kebijakan meliputi analisis GESI yang terkait dan rekomendasi relevan
- Memfasilitasi keterwakilan perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok terpinggirkan lainnya dalam layanan yang terkait dengan kebijakan dan perencanaan pemerintah dan layanan dasar
- Mempromosikan kesadaran dalam memahami dan merespon bermacam kebutuhan, terutama pada kaum perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok terpinggirkan lainnya dalam perencanaan layanan garis depan, pelaksanaan, dan pemantauan kegiatannya.

e. Integrasi dalam PPRG

- Tetapkan isu GESI berdasarkan data yang
- Masukkan dalam form PROBA

BAB IV  
PROBLEM BASED APPROACH (PROBA)

Analisis gender merupakan langkah awal dalam rangka penyusunan program dan kegiatan yang responsif gender. Salah satu metode yang digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk menganalisis gender dalam kebijakan dan program adalah PROBA atau *Problem Based Approach*.

*Problem Based Approach* adalah alat analisis yang dirancang untuk menganalisis gender dalam rangka pengarusutamaan gender ke dalam perencanaan kebijakan/ program/ dan kegiatan pembangunan yang responsif gender dengan pendekatan berbasis masalah.

A. PENGGUNAAN PROBA


PROBA digunakan untuk membantu para perencana melakukan analisis pada kebijakan/program/dan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai monitoring dan evaluasi. Hasil analisis tersebut diantaranya yaitu :

1. Mengidentifikasi data pembuka wawasan
2. Penetapan masalah kesenjangan gender
3. Identifikasi faktor penyebab, bedakan dalam kelompok penyebab langsung, penyebab tidak langsung dan akar masalah.
4. Mengetahui rumusan dan rencana aksi sebagai penyelesaian dari kesenjangan yang ada.
5. Mengetahui Indikator-indikator yang tepat.
6. Sebagai dasar bahan penyusunan Gender Budget Statement / Pernyataan Anggaran Gender

B. LANGKAH / CARA PENYUSUNAN

Proses pelaksanaan analisis gender dengan *Problem Based Approach*, langkah-langkahnya dapat dilihat pada Alur dan tabel dibawah ini :

Tabel. Langkah-langkah penyusunan *Problem Based Approach*



Matrik Lembar Kerja Problem Based Approach (PROBA)

BARIS 1	Nama OPD		
	Urusan yang diampu OPD		
BARIS2	Data Pembuka Wawasan (DATA TERPILAH BERDASARKAN JENIS KELAMIN, UMUR ATAU GESI)		
BARIS 3	ISU GENDER	Faktor kesenjangan / permasalahan (452)	
		Sebab Kesenjangan Internal (di OPD)	
		Sebab Kesenjangan Eksternal	

BARIS 4	Nama Program		Program	Kegiatan	Tujuan Kegiatan
	Nama Kegiatan untuk menyelesaikan isu Gender				
	Tujuan Kegiatan Responsif Gender				
BARIS 5	Rencana Aksi		Program	Kegiatan	Rencana Aksi
BARIS 6	BASE LINE DATA (DAPAT DILAKUKAN SEBAGAI STANDAR YANG AKAN DITETAPKAN UNTUK YAD) Sumber dapat dari Baris 2				
KOLOM 7	PENGUKURAN HASIL	Output			
			Kegiatan	Indikator	Target
		Outcome	Program	Indikator	Target
		Dampak	Indikator		Target

Cara pengisian matrik lembar kerja PROBA :

Langkah 1	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tulis nama OPD</li> <li>2. Tulis Urusan yang diampu OPD</li> </ol>
Langkah 2	<p>Data Pembuka Wawasan (Data terpilah berdasarkan jenis kelamin, umur atau GESI)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sajikan Data terpilah berdasarkan jenis kelamin, umur atau GESI, yang dapat menggambarkan Akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat antara perempuan dan laki-laki yang berkaitan dengan program/kegiatan yang akan dianalisis.</li> <li>2. Data tersebut dapat berupa kualitatif dan kuantitatif</li> <li>3. Tidak semua data terpilah dari program dan kegiatan dapat menggambarkan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat sehingga tidak perlu dipaksakan semua indikator tergambar.</li> </ol>
Langkah 3	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lakukan analisis isu kesenjangan gender yang meliputi :             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Faktor kesenjangan / permasalahan (452),                 <ol style="list-style-type: none"> <li>1 : akses, partisipasi, kontrol dan manfaat</li> <li>2 : sub ordinasi, stereotype, marginalisasi, beban ganda dan kekerasan</li> <li>3 : kebijakan dan budaya</li> </ol> </li> <li>b. Sebab Kesenjangan Internal (kesenjangan di OPD)                 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Temu Kenali kesenjangan Gender yang disebabkan oleh faktor internal lembaga / OPD yang melaksanakan Kebijakan/ program/ dan Kegiatan</li> <li>- Faktor internal Lembaga antara lain : aturan-aturan dalam lembaga (tertulis dan tidak tertulis), pengetahuan dan keterampilan pengelola program.</li> </ul> </li> <li>c. Sebab Kesenjangan Eksternal (kesenjangan diluar OPD)                 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Temu kenali kesenjangan Gender yang disebabkan oleh faktor-faktor eksternal lembaga/ OPD pengelola Program.</li> <li>- Faktor-faktor Eksternal antara lain : Faktor dalam individu atau kelompok sasaran program, faktor politik, ekonomi, budaya, dsb</li> </ul> </li> </ol> </li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Rumusan analisis kesenjangan merupakan rangkuman dari data pilah yang disusun untuk menggambarkan kesenjangan yang ada</li> <li>3. Apabila pada indikator (4,5,2) tidak tersedia data terpilahnya maka tidak dapat dirumuskan isu kesenjangan gendernya.</li> </ol>
Langkah 4	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tentukan Kebijakan/ program/ kegiatan (yang sudah tertuang didalam Dokumen Perencanaan: RPJMD, RKPD, dan Renstra SKPD Kabupaten Wonosobo</li> <li>2. Tulis tujuan dan sasaran dari kebijakan/ program dan kegiatan yang akan dianalisis.</li> <li>3. Rumusan kebijakan program, kegiatan dan tujuan kegiatan harus menjawab isu gender dan faktor penyebab internal dan eksternal</li> <li>4. Apabila kebijakan program dan kegiatan dinilai tidak menggambarkan kesenjangan maka tidak perlu melakukan perubahan tujuan kegiatan.</li> </ol>
Langkah 5	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun Rencana Aksi dan sasarannya dengan ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. merujuk isu gender dan faktor penyebab internal dan eksternal yang telah diidentifikasi</li> <li>b. Rencana Aksi dapat berupa kegiatan yang sudah dilaksanakan atau kegiatan/ sub kegiatan baru yang dinilai mampu menjawab isu gender dan faktor penyebabnya.</li> <li>c. Tulis Sebanyak-banyaknya rencana aksi atau kegiatan yang benar-benar menjawab isu gender dan faktor penyebab internal dan eksternal</li> <li>d. Apabila rencana aksi tersebut bukan kewenangan OPD yang melakukan analisis maka harus diadvokasikan kepada OPD lain sesuai kewenangannya</li> </ol> </li> <li>2. Rencana Aksi yang tersusun tidak harus diselesaikan dalam satu tahun anggaran.</li> </ol>



Langkah 6	<p>Base Line Data</p> <p>Dilakukan sebagai strandar capaian yang akan ditetapkan untuk yang akan datang</p> <p>Sumber dapat diambil dari Baris 2</p>
Langkah 7	<p>Menyusun Indikator Output kegiatan dengan ketentuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tuliskan rumusan kinerja output dari setiap rencana aksi dari Langkah 5</li> <li>2. Setiap rumusan kinerja output dijabarkan dalam indikator kinerja output.</li> <li>3. Indikator Kinerja Output harus terukur, misalnya : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kuantitas absolut (Jumlah, Rata-rata nilai, luas, suhu, dsb)</li> <li>b. Persentase</li> <li>c. Rasio</li> <li>d. Rata-rata</li> <li>e. Indeks, dll</li> </ol> </li> </ol>
	<p>Menyusun Indikator Outcome dengan ketentuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tuliskan rumusan kinerja outcome dari setiap rencana aksi dari Langkah 5</li> <li>2. Setiap rumusan kinerja outcome dijabarkan dalam indikator kinerja outcome.</li> <li>3. Oleh karena indikator ini merupakan pengukuran hasil maka tingkatannya setelah satu tahun kegiatan berjalan.</li> <li>4. Pengukuran hasil harus menggambarkan misalnya perubahan perilaku, peningkatan kuantitas, peningkatan efisiensi, peningkatan kualitas, dan peningkatan efektifitas, dll</li> <li>5. Indikator Kinerja Outcome harus terukur, misalnya : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kuantitas absolut (Jumlah, Rata-rata nilai, luas, suhu, dsb)</li> <li>b. Persentase</li> <li>c. Rasio</li> <li>d. Rata-rata</li> <li>e. Indeks, dll</li> </ol> </li> </ol>

	<p>Menyusun Indikator dampak dengan ketentuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tuliskan rumusan dampak dari setiap rencana aksi dari Langkah 5</li> <li>2. Indikator dampak adalah ukuran kuantitatif atau kualitatif (atau keduanya) dimana hasilnya dapat dinilai (berpegaruh secara positif atau negatif ' pada kelompok sasaran). Indikator ini dikembangkan dari hasil atau dampak/tingkatan tujuan.</li> <li>3. Indikator dampak dapat berupa : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indikator Langsung - menyajikan tujuan masing-masing secara komprehensif.</li> <li>• Indikator Tidak Langsung - yang digunakan setelah tujuan/hasilnya tercapai, hanya bisa diukur setelah waktu yang lama atau jauh setelah kegiatan telah dilakukan.</li> <li>• Indikator Kuantitatif - berkaitan dengan jumlah dan jawaban pertanyaan-pertanyaan: siapa, kapan, di mana, seberapa sering dan seberapa banyak? Mereka dinyatakan dalam nomor seperti unit, harga, persentase, waktu, skor atau peringkat.</li> <li>• Indikator Kualitatif - Bisa berwujud penilaian dan dapat dinyatakan sebagai narasi atau dengan menggunakan skoring atau peringkat. Indikator ini bisa juga digunakan untuk mengumpulkan pendapat orang, dan memantau kepuasan dan perubahan yang terjadi.</li> </ul> </li> </ol>
--	---

Dokumen PROBA ini menjadi lampiran dari Renja Perangkat Daerah. Kegiatan yang menjadi rencana aksi pada dokumen PROBA, menjadi prioritas kegiatan pada Renja Perangkat Daerah.

BAB V  
GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)

A. PENGERTIAN

Gender Budget Statement (GBS) adalah dokumen pertanggungjawaban spesifik gender yang disusun pemerintah yang menunjukkan kesediaan instansi untuk melakukan kegiatan berdasarkan kesetaraan gender dan mengalokasikan anggaran untuk kegiatan-kegiatan tersebut;

Penyusunan dokumen GBS harus dilakukan melalui alat analisis gender/PROBA. Untuk menggambarkan keterkaitan antara PROBA dengan GBS/PAG dapat dilihat pada matrik hubungan PROBA dan GBS sebagai berikut:

Matrik hubungan antara PROBA dan GBS

PROBA		GBS
Langkah 1	Data Program /Kegiatan	Program/Kegiatan
Langkah 2,3	Data Pembuka Wawasan Isu Gender	Analisis Situasi
Langkah 4	Kolom Reformulasi Tujuan	Tujuan
Langkah 5	Rencana Aksi	Rincian Kegiatan Sub Kegiatan
Langkah 7	Indikator Output	Indikator Output
	Indikator Outcome	Hasil Kegiatan
	Indikator Dampak	Dampak kegiatan

B. LANGKAH DAN FORMAT PENYUSUNAN GBS

Matrik lembar kerja Gender Budget Statement (GBS)

KOP SURAT OPD

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER  
(GENDER BUDGET STATEMENT)

OPD :

URUSAN YANG DIAMPU :

TAHUN ANGGARAN :

NAMA PROGRAM		
NAMA KEGIATAN		
KODE Kegiatan	RKA	
ANALISIS SITUASI	analisis	
RENCANA TINDAK/ AKSI	<i>TujuanKegiatan</i>	
	<i>Rincian /UraianKegiatan</i>	
	<i>output</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Indikator Kinerja</u></li> <li>• <u>Target Kinerja</u></li> </ul>
ALOKASI SUMBER DAYA	<i>Anggaran</i>	Rp.....,00
	<i>SDM</i>	Jumlah Panitia=.....; Jumlah Narasumber
	<i>Peralatan dan Mesin</i>	Alat yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Printer</li> <li>2. Laptop</li> <li>3. Ruang Pertemuan</li> <li>4. ATK</li> <li>5. dll</li> </ol>

Outcomes	Diambil dari baris 7 <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Indikator Kinerja</u></li> <li>• <u>Target Kinerja</u></li> </ul>
Dampak	Diambil dari baris 7 <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Indikator Kinerja</u></li> <li>• <u>Target Kinerja</u></li> </ul>

.....  
 .....  
 KEPALA SKPD

NAMA  
 PANGKAT  
 NIP

Cara pengisian matrik lembar kerja GBS :

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER  
 (GENDER BUDGET STATEMENT)

OPD :  
 TAHUN ANGGARAN :

PROGRAM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tulis Nama Program Sesuai RPJMD, RENSTRA, RENJA SKPD, yang sudah tertulis pada tabel GAP langkah 1.</li> <li>2. Nama Program tidak boleh berbeda dengan nama program pada langkah PROBA.</li> </ol>
KEGIATAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tulis Nama Kegiatan sesuai RENJA SKPD</li> <li>2. Kegiatan pada GBS tidak harus sama dengan kegiatan yang ada pada langkah PROBA.</li> <li>3. Kegiatan GBS mengacu pada rencana aksi yang tertulis pada langkah 5 pada format PROBA dengan catatan apabila rumusan rencana aksi tersebut adalah "Kegiatan" dan bukan Sub Kegiatan</li> </ol>
KODE KEGIATAN	Kode Rekening Kegiatan sesuai ketentuan berlaku

ANALISIS SITUASI	<p>1. Tuliskan analisis situasi kesenjangan Gender yang sumbernya berasal dari langkah 2 dan 3 pada format PROBA.</p> <p>2. Analisis situasi ditulis dalam narasi yang merupakan rangkuman dari langkah 2 dan 3 format PROBA.</p> <p>3. Analisis situasi dapat digunakan sebagai latar belakang di dalam pelaksanaan program dan kegiatan</p>	
RENCANA TINDAK/AKSI		
	<i>Tujuan Kegiatan</i>	Diisi reformulasi tujuan kegiatan yang responsif gender ( <i>Langkah 4 matriks PROBA</i> )
	<i>Rincian/Uraian Kegiatan</i>	<p>Diisi nama Kegiatan / Sub Kegiatan</p> <p>1. Jika yang dianalisis adalah program maka yang ditulis pada kolom ini adalah kegiatan/sub kegiatan</p> <p>2. Jika yang dianalisis adalah kegiatan maka yang ditulis adalah sub kegiatan</p>
	<i>Output</i>	<p>1. Diisi dengan indikator kinerja output yang relevan dengan kegiatan</p> <p>2. Rumusan target kinerja output dan indikator kinerja output diambil dari langkah ke 7 PROBA.</p>
ALOKASI SUMBER DAYA	<i>Anggaran</i>	Diisi jumlah anggaran dari masing masing sub kegiatan yang dialokasikan dalam RKA-OPD untuk mencapai Output kegiatan.
	<i>SDM</i>	Diisi jumlah SDM dari masing masing sub kegiatan yang direncanakan terlibat langsung (Panitia, Peserta, Narasumber, Fasilitator, Staf Pendukung)

	<i>Peralatan dan Mesin</i>	Diisi alat yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan : 1. Printer 2. Laptop 3. Ruang pertemuan 4. ATK 5. Dll
Outcome		Diisi dengan rumusan kinerja yang indicator kinerja outcome diambil dari langkah ke 7 matrik PROBA.
Dampak		Diisi dengan rumusan kinerja yang indicator dampak diambil dari langkah ke 7 matrik PROBA.

.....  
KEPALA SKPD

N A M A  
N I P

### C. PENGGUNAAN

GBS adalah dokumen anggaran sebagai pertanggungjawaban spesifik gender yang disusun masing- masing OPD yang menunjukkan kesediaan instansi untuk melakukan kegiatan berdasarkan kesetaraan gender dan mengalokasikan anggaran untuk kegiatan-kegiatan tersebut. GBS merupakan alat kontrol untuk menilai apakah RKA yang disusun telah responsif gender. Keterkaitan antara GBS dengan RKA dapat dilihat pada matrik hubungan GBS dan RKA sebagai berikut :

Matrik Hubungan antara GBS dan RKA

GBS/PAG	RKA
Program/Kegiatan	Diisi Program sesuai format GBS/PAG
Kegiatan/Sub Kegiatan	Diisi Kegiatan/sub kegiatan sesuai format GBS/PAG
Lokasi Kegiatan	Diisi lokasi kegiatan sesuai format GBS/PAG Lokasi Kegiatan
Indikator Input	Diisi sesuai format GBS/PAG Indikator Input
Indikator Output	Diisi sesuai format GBS/PAG Indikator Output
Indikator Outcome	Diisi sesuai format GBS/PAG Indikator Outcome

### Format RKA Responsif Gender

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR RKA - SKPD			
KABUPATEN WONOSOBO TAHUN ANGGARAN .....					
Urusan Pemerintahan	: .....	Diisi sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006			
Organisasi	: .....				
Program	: .....(diisi sesuai kolom program format GBS)				
Kegiatan	: ..... (diisi sesuai kolom kegiatan format GBS)				
Lokasi Kegiatan	: .....(diisi sesuai kolom lokasi kegiatan format GBS)				
Jumlah Tahun n-1	: .....(.menyesuaikan )				
Jumlah Tahun	: .....(diisi sesuai kolom input (sumber dana) format GBS)				
Jumlah Tahun n+1	: .....(.menyesuaikan)				
<b>Indikator &amp; Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung</b>					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja			
Capaian Program	(diisi capaian yang berkontribusi dalam penyelesaian isu gender)				
Masukan	(diisi sesuai kolom input format GBS/PAG)				
anKeluar	(diisi sesuai kolom output format GBS/PAG)				
Hasil	(diisi sesuai kolom hasil kegiatan format GBS/PAG)				
Kelompok Sasaran Kegiatan : ( diisi sesuai kolom lokasi kegiatan format GBS /					
<b>Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Perkegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah</b>					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah ( Rp )
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
XXXXX XXXXX					
Jumlah					

Wonosobo.....

KEPALA SKPD

N A M A  
NIP.



BAB VI  
LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN PROBA

CONTOH LANGKAH 1 : DATA PEMBUKA WAWASAN

Instansi : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo  
 Program : Pengembangan Pemasaran Pariwisata  
 Kegiatan : Pelaksanaan Promosi Pariwisata di Dalam dan Luar Negeri

NO	JENIS DATA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	Data Umum • Data Obyek Wisata, Kunjungan, pendapatan, tenaga kepariwisataan di Kabupaten Wonosobo	1. Wisata Alam : - Tahun 2016 sebanyak 3 obyek - Tahun 2017 sebanyak 3 obyek - Tahun 2018 sebanyak 3 obyek 2. Wisata Buatan : - Tahun 2016 sebanyak 4 obyek - Tahun 2017 sebanyak 4 obyek - Tahun 2018 sebanyak 4 obyek 3. Data Desa Wisata - Tahun 2016 sebanyak 31 Desa (10 Desa Wisata Unggulan, 6 Desa Wisata Lestari, 15 Desa Wisata Rintisan) - Tahun 2017 sebanyak 31 Desa (10 Desa Wisata Unggulan, 6 Desa Wisata Lestari, 15 Desa Wisata Rintisan) - Tahun 2018 sebanyak 31 Desa (10 Desa Wisata Unggulan, 6 Desa Wisata Lestari, 15 Desa Wisata Rintisan) 4. Data Lama Tinggal Wisata - Tahun 2016 : 1.01 - Tahun 2017 : 0,4 - Tahun 2018 : 1.10 5. Data Kunjungan Wisata Nusantara : - Tahun 2016 : 1.119.084 - Tahun 2017 : 1.119.084 - Tahun 2018 : 1.154.218 Mancanegara : - Tahun 2016 : 2.491 - Tahun 2017 : 2.491 - Tahun 2018 : 2.672	

		<p>6. Data Pendapatan Sektor Pariwisata  - Tahun 2016 : 3.724.970.100  - Tahun 2017 : 3.661.740.700  - Tahun 2018 : 5.084.389.700</p> <p>7. Data Pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo (tahun 2019 )  - Jumlah Pegawai : 59 orang  Laki-laki : 32 (54 %)  Perempuan : 27 (46 %)</p> <p>8. Data Tenaga Kerja 23 Hotel tercatat di Kabupaten Wonosobo (tahun 2019)  - Jumlah Tenaga Kerja : 219 orang  Laki-laki : 170 (78 %)  Perempuan : 49 (22%)</p> <p>9. Data Kepengurusan Pokdarwis sampai dengan tahun 2019  - Jumlah Pengurus Pokdarwis : 209 orang  Laki-laki : 188 (90 %)  Perempuan : 21 (10%)</p>
1	Data Akses	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbatasnya aksesibilitas menuju obyek wisata</li> <li>• Wonosobo memiliki banyak Desa Wisata namun belum bisa menerima wisatawan dalam jumlah banyak</li> </ul>
2	Data Partisipasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Usaha-usaha Pariwisata oleh masyarakat Wonosobo sudah cukup banyak bermunculan namun belum terstandarisasi dengan baik</li> <li>• Masih minimnya peran kaum wanita dalam menjalankan usaha pariwisata</li> </ul>
3	Data Kontrol	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih rendahnya tingkat pendidikan dan kemauan masyarakat sekitar daerah wisata untuk mengambil peran</li> </ul>
4	Data Manfaat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wonosobo memiliki potensi wisata yang luar biasa namun belum semuanya dapat dikelola/ dimanfaatkan secara baik oleh masyarakat setempat</li> <li>• Wonosobo memiliki banyak Desa Wisata namun belum bisa menerima wisatawan dalam jumlah banya</li> </ul>

5	Subordinasi	
6	Marginalisasi	
7	Stereotipe	
8	Kekerasan	
9	Beban ganda	
10	Kebijakan	
11	Budaya	
12	Gesi	

*\*) :angka tersebut merupakan angka prediksi yang disusun untuk memudahkan pembuatan contoh kasus ini*

LANGKAH 2 : Problem Based Approach (PROBA)



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO  
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
Jl. Pasukan Ronggolawe No. 19 A Telp. (0286) 321010  
WONOSOBO 56316

ANALISIS PROBA TAHUN 2020  
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

“WONOSOBO SEBAGAI SALAH SATU DAERAH PENYANGGA PARIWISATA WISATA  
BOROBUDUR”

*Masih kurangnya peran kaum wanita dalam usaha pariwisata, tenaga kerja  
pariwisata, kelompok sadar wisata, pemandu wisata (guide)*

BARIS 1	Nama OPD	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	Urusan yang diampu OPD	1. Urusan Pilihan Pariwisata
BARIS2	Data Pembuka Wawasan (DATA TERPILAH BERDASARKAN JENIS KELAMIN, UMUR ATAU GESI)	- Data Objek Wisata di Kabupaten Wonosobo Wisata Alam : Tahun 2016 sebanyak 3 objek Tahun 2017 sebanyak 3 objek Tahun 2018 sebanyak 3 objek Wisata Buatan : Tahun 2016 sebanyak 4 objek Tahun 2017 sebanyak 4 objek Tahun 2018 sebanyak 4 objek - Data Desa Wisata di Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 sebanyak 31 Desa Wisata (10 Deswita unggulan, 6 Desa Wisata lestari, 15 Desa Wisata Rintisan);  Tahun 2017 sebanyak 31 Desa Wisata (10 Deswita unggulan, 6 Desa Wisata lestari, 15 Desa Wisata Rintisan)

Tahun 2018 sebanyak 31 Desa Wisata (10 Deswita unggulan, 6 Desa wisata lestari, 15 Desa Wisata Rintisan)

- Data Lama Tinggal Wisatawan

Tahun 2016 : 1,01

Tahun 2017 : 0,4

Tahun 2018 : 1,10

- Data Kunjungan Wisatawan

*Sydney blm ada data pilah pengunjung/wisatawan*

Nusantara	1.119.084	1.119.084	1.154.218
Mncanegara	2.491	2.491	2.672

2016      2017      2018

- Data Pendapatan Sektor Pariwisata

Tahun 2016 = 3.724.970.100

Tahun 2017 = 3.661.740.700

Tahun 2018 = 5.084.389.700

---

Perlu data pilah gender budayawan, aktivis seni, penyelenggara usaha pariwisata, orang kreatif wonosobo

- Data Pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (data th. 2019)

Jumlah pegawai (L) : 32

Jumlah pegawai (p) : 27

- Data tenaga kerja pada 23 hotel tercatat di Wonosobo sd. 2019

Laki-laki : 170

Perempuan : 49

			<p>- Data Kepengurusan Pokdawis sd. 2019</p> <p>Laki-laki : 188</p> <p>Perempuan : 21</p>
BARIS 3	ISU GENDER	Faktor kesenjangan / permasalahan (452)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wonosobo memiliki potensi wisata yang luar biasa namun belum semuanya dapat dikelola secara baik oleh sdm setempat</li> <li>2. Usaha-usaha pariwisata oleh masyarakat wonosobo sudah cukup banyak bermunculan namun belum terstandarisasi dengan baik dan masih minimnya peran kaum wanita dalam menjalankan usaha pariwisata</li> <li>3. Lama tinggal wisatawan di kabupaten wonosobo masih tergolong rendah dibandingkan dengan kota tujuan wisata disekitar seperti Yogyakarta</li> <li>4. Wonosobo sudah memiliki cukup banyak Desa Wisata, namun masih dinilai kurang dalam hal pengelolaanya (kurang memperhatikan lingkungan, belum siap menerima wisatawan dalam jumlah besar)</li> <li>5. Masih rendahnya tingkat pendidikan dan kemauan masyarakat sekitar daerah wisata untuk mengambil peran</li> <li>6. Terbatasnya Akssibilitas menuju objek wisata</li> </ol> <hr/> <p><i>4 (akses, partisipasi, control, mafaat)</i></p> <p><i>5 (Subordinasi, marginalisasi, stretrotipe, kekerasan, hak)</i></p> <p><i>2 (kebijakan, budaya)</i></p>

		<p>Sebab Kesenjangan Internal (di OPD)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keterbatasan sumber daya manusia terutama perempuan yang memiliki latar belakang pendidikan pariwisata di dalam dinas pariwisata dan kebudayaan;</li> <li>2. Belum adanya pemerataan beban kerja dan maksimalisasi peran individu dalam menjalankan program dan kegiatan di dinas pariwisata dan kebudayaan;</li> <li>3. Kurangnya kesadaran masing-masing individu/pegawai dinas pariwisata dan kebudayaan untuk bersinergi memberikan kemampuan terbaiknya untuk kemajuan pariwisata wonosobo;</li> <li>4. Jumlah sdm laki-laki dan perempuan hampir seimbang, namun perannya juga masih didominasi oleh kaum laki-laki;</li> </ol>
		<p>Sebab Kesenjangan Eksternal</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keterbatasan anggaran daerah untuk mewujudkan pengelolaan wisata yang baik</li> <li>2. Belum adanya aturan yang spesifik mengenai standarisasi usaha pariwisata di wonosobo</li> <li>3. Kecenderungan kaum muda/generasi muda saat ini yang lebih bangga pada budaya asing dibandingkan budaya sendiri, sehingga mereka kurang akrab dengan budaya asli mereka sendiri</li> <li>4. Tingkat pendidikan masyarakat di kawasan wisata yang masih tergolong rendah sehingga kurang dapat menangkap peluang dengan baik</li> <li>5. Kurangnya kesadaran masyarakat Desa Wisata akan keselarasan lingkungan sekitar dan masih berorientasi pada</li> </ol>

			keuntungan individu maupun kelompok tertentu		
		Mendasar : akar masala	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Budaya</li> <li>2. Tingkat pendidikan / SDM</li> <li>3. Kondisi Geografis</li> <li>4. Ketersediaan sarana prasarana publik yang mendukung (Jalan, mode transportasi yang aksesabel dan ramah perempuan, Media informasi publik, dll)</li> <li>5. Kurangnya kesempatan untuk mengikuti pelatihan peningkatan skill usaha</li> </ol>		
BARIS 4	Nama Kegiatan untuk menyelesaikan isu Gender	No	Nama Program	Nama Kegiatan	Perangkat daerah yang membandingkan
	Nama Program	1.	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	DISPARBUD
	Tujuan Kegiatan Responsif Gender	2.		Sertifikasi Usaha Pariwisata	DISPARBUD
		3.		Fasilitasi Kegiatan Komunitas Duta Wisata	DISPARBUD
		4.		Festival Produk Pariwisata	DISPARBUD



		5.	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Inventasi	Bazar Investasi Usaha Pariwisata	DISPARBUD
		6.	Program Pengembangan Kemitraan	Pembinaan POKDARWIS	DISPARBUD
		7.	Program Pengembangan	Pengembangan Destinasi Wisata Minat Khusus	DISPARBUD
		8.	Destinasi Pariwisata	Pengembangan Daerah Tujuan Wisata	DISPARBUD
	Tujuan Responsif Gender	No	Nama Kegiatan	Tujuan Responsif Gender	
		1.	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	Mengenalkan pariwisata wonosobo di dalam maupun luar negeri dengan melibatkan peran seniman laki-laki maupun perempuan	
		2.	Sertifikasi Usaha Pariwisata	Memberikan standarisasi yang jelas mengenai segala bentuk usaha pariwisata di wonosobo untuk meningkatkan kesejahteraan	

			masyarakat wonosobo baik laki-laki maupun perempuan agar dapat memaksimalkan usaha dan perannya	
		3.	Fasilitasi Kegiatan Komunitas Duta Wisata	Meningkatkan partisipasi aktif kaum muda laki-laki dan perempuan dalam pembangunan pariwisata di wonosobo
		4.	Festifal Produk Pariwisata	Memberikan wadah dan akses pasar bagi produk-produk pariwisata wonosobo
		5.	Bazar Investasi Usaha Pariwisata	Memajukan usaha pariwisata wonosobo
		6.	Pembinaan POKDARWIS	Memberikan pembinaan, motivasi dan pengawasan kepada kelompok sadar wisata agar memahami tupoksi dan turut memajukan pariwisata desa
		7.	Pengembangan Daerah Tujuan Wisata	Mewujudkan objek wisata yang mampu bersaing dengan wisata daerah lain dengan tetap memperhatikan kebutuhan

				anak/ramah anak dan responsif terhadap gender
BARIS 5	Rencana Aksi	No	Nama Kegiatan	Rencana Aksi
		1.	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan pameran/promosi pariwisata di dalam provinsi Jawa Tengah (Solo, Rembang)</li> <li>• Melaksanakan pariwisata di Luar Negeri (MATTA Fair)</li> </ul>
		2.	Sertifikasi Usaha Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan standarisasi yang baik terhadap seluruh usaha pariwisata yang ada dan mendorong masyarakat baik laiki-laki maupun perempuan untuk melaksanakan usaha pariwisata yang baik dan terstandar</li> </ul>
		3.	Fasilitasi Kegiatan Komunitas Duta Wisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan pemilihan Duta Wisata Kabupaten Wonosobo</li> <li>• Memberikan</li> </ul>

			<p>kesempatan kepada muda-mudi wonosobo (laki-laki dan perempuan) untuk mengembangkan diri melalui kegiatan pemilihan Duta Wisata Wonosobo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mempersiapkan materi-materi uji yang berbobot dan bermanfaat</li> <li>• Mempersiapkan Duta Wisata Wonosobo untuk mengikuti event-event selanjutnya</li> </ul>
		4.	<p>Fasilitasi Produk Pariwisata</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan kesempatan produk-produk pariwisata wonosobo untuk tampil dan mendapat akses pasar melalui kegiatan festival produk pariwisata</li> </ul>
		5.	<p>Bazar Investasi Usaha Pariwisata</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan Bazar Inventasi Usaha Pariwisata</li> </ul>

		6.	Pembinaan POKDARWIS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitasi pertemuan Kelompok Sadar Wisata</li> <li>• Menyediakan materi motivasi untuk pokdarwis</li> <li>• Memahami kembali tugas-tugas dan fungsi pokdarwis</li> <li>• Menghadirkan narasumber yang tepat</li> </ul>
		7.	Pengembangan Daerah Tujuan Wisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan fasilitas umum (parkir dan toilet terpisah)</li> <li>• Penyediaan prasarana umum (pengolahan air limbah, listrik, telekomunikasi)</li> <li>• Penyediaan fasilitas pariwisata (akomodasi restora, papan informasi, souvenir)</li> <li>• Operasi dan pemeliharaan obwis Kalianget</li> <li>• Operasi dan</li> </ul>

			pemeliharaan obwis Bimo Lukar
BARIS 6	BASE LINE DATA (DAPAT DILAKUKAN SEBAGAI STANDAR YANG AKAN DITETAPKAN UNTUK YAD)	<p><i>Data yang ada sebelum program.....(2019)</i></p> <p><i>Target setelah adanya program yang dirumuskan melalui PROBA (AFTER 2020)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Data Pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (data th. 2019) Jumlah pegawai (L) : 32 Jumlah Pegawai (P) : 27</li> <li>- Data tenaga kerja pada 23 hotel tercatat di Wonosobo sd. 2019 Laki-laki : 170 Perempuan : 49</li> <li>- Data Kepengurusan Pokdarwis sd 2019 Laki-laki : 188 Perempuan : 21</li> </ul> <p>Target Tahun 2020</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Data Pegawai Dinas Pariwisata dan kebudayaan Jumlah (L) :35 Jumlah pegawai (P) : 30</li> <li>- Data Tenaga Kerja pada 23 hotel tercatat di Wonosobo Laki-laki : 170 Perempuan : 100</li> <li>- Data Kepengurusan Pokdarwis Laki-laki : 188 Perempuan : 100</li> </ul>	

KOLOM 7	PENGUKURAN HASIL	Output	Nama Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
				Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	Presentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	13.7%
				Sertifikasi Usaha Pariwisata	Presentase kenaikan kunjungan per objek wisata terhadap seluruh kunjungan wisata	25%
				Fasilitasi Kegiatan Komunitas Duta Wisata	Presentase kenaikan kunjungan wisatawan	25%
				Festival Produk Pariwisata	Presentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	13.7%
				Bazar Investasi Usaha Pariwisata	Presentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	13.7%
				Pembinaan POKDARWIS	Presentase kenaikan kunjungan wisatawan	25%
				Pengembangan Daerah Tujuan Wisata	Presentase kenaikan kunjungan perobjek wisaa terhadap seluruh kunjungan wisata	25%

		Outcome	Nama Program	Indikator Kinerja	Target
			Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Presentase kontribusi pariwisata terhadap PAD Presentase kenaikan kunjungan per objek wisata terhadap kunjungan wisata	25% 13,7%
			Program Peningkatan Promoi dan Kerjasama Investasi	Presentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Presentase kenaikan kunjungan per objek wisata terhadap seluruh kunjungan wisata	25% 13,7%
			Program Pengembangan Kemitraan	Ppresentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Presentase kenaikan kunjungan per objek wisata terhadap seluruh kunjungan wisata	25% 13,7%
			Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Presentase kenaikan kunjunagn per objek wisata terhadap seluruh kunjungan wisata	25%



		Dampak	Indikator	Target

Wonosobo, 2020  
 Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan  
 Kabupaten Wonosobo

.....

LANGKAH 3 : Gender Budget Statement

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER  
(GENDER BUDGET STATEMENT)

OPD : DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN  
TAHUN ANGGARAN: 2020

PROGRAM	Pengembangan Pemasaran Pariwisata		
KEGIATAN	Pelaksanaan Promosi Pariwisata di Dalam dan di Luar Negeri		
KODE KEGIATAN	15.05		
ANALISIS SITUASI	<p>Potensi Pariwisata Kabupaten Wonosobo yang luar biasa besar namun belum banyak yang mengenal/mengetahui secara baik nama Dieng Wonosobo. Kecenderungan dan selera berwisata dan wisatawan yang beragam harus dapat dikenali dengan baik dan harus dapat ditangkap dengan baik oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Wonosobo</p> <p>Strategi pemasaran/promosi pariwisata juga harus diperbaiki agar tepat sasaran dan menambah jumlah kunjungan wisatawan ke Wonosobo</p> <p>Melihat kecenderungan itu, dinas pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Wonosobo menganggarkan kegiatan Pelaksanaan Promosi Pariwisata di Dalam dan di Luar Negeri.</p>		
RENCANA TINDAK		Nama Kegiatan : Pelaksanaan Promosi Pariwisata di Dalam dan di Luar Negeri	
		<i>Input</i>	Regulasi, dana dan SDM
		<i>Out Put</i>	<p>Terlaksananya Promosi/pemasaran pariwisata di Dalam dan di Luar Negeri</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pameran di luar negeri (Matta Fair, Malaysia)</li> <li>- Pameran dalam daerah (Tasikmalaya, Semarang, Yogyakarta, Wonosobo)</li> </ul> <p>Promosi melalui media liputan khusus</p>

		<i>Waktu</i>	Triwulan ke 1,2,3 (Februari s/d September 2020)
		<i>Klp Sasaran</i>	Wisatawan Nusantara, Wisatawan Mancanegara
ALOKASI SUMBER DAYA	<i>Jumlah Orang yang terlibat</i>		Pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Pelaku Usaha Pariwisata di Wonosobo
	<i>Sarana prasarana</i>		Panggung, Meja, Kursi, Tenda, Sound System, Brosur, Leaflet, Booklet, Dekorasi, Visualisasi, Video Wisata Wonosobo
	<i>Jumlah Dana</i>		Rp. 250.000.000,-
Outcome			Indikator : Presentase Kontribusi setor pariwisata terhadap PAD
Dampak			Indikator : Prsentase kontribusi pendapatan perempuan di sektor pariwisata Target Kinerja : 13,70%

Wonosobo, 2020  
Kepala Dinas Pariwisata dan  
Kebudayaan Kabupaten Wonosobo

.....

Keterangan :

Tanggal pembahasan :

Catatan hasil pembahasan :

1.

2.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah :				
NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN

LANGKAH 4 : RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		RKA - SKPD 2.2.1
Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2020		
Urusan Pemerintahan	: 15.05	
Organisasi	: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
Program	: Pengembangan Pemasaran Pariwisata	
Kegiatan	: Pelaksanaan Pariwisata di Dalam dan di Luar Negeri	
Lokasi Kegiatan	: Kabupaten Wonosobo	
Jumlah Tahun 2019	: Rp 250.000.000,-	
Jumlah Tahun 2020	: Rp 250.000.000,-	
Jumlah Tahun 2021	: Rp 250.000.000,-	

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Pelaksanaan Promosi Pariwisata di Dalam dan di Luar Negeri	% kontribusi pendapatan perempuan di setor pariwisata
Masukan	Regulasi, dana dan SDM	Rp 250.000.000,-
Keluaran	Terlaksananya Promosi/pemasaran pariwisata di Dalam dan di Luar Negeri	% kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD
Hasil	Presentase kontribusi pendapatan perempuan di sektor pariwisata	13,70%
Kelompok Sasaran Kegiatan	Wisatawan Nusantara, Wisatawan Mancanegara	

Rincian Anggaran Belanja Langsung  
menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	(6 = 3 x 5)

Rencana penarikan dana per triwulan				Wonosobo, ..... 2020	
Triwulan	I	: Rp			
	II	: Rp			Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo
	III	: Rp			
	IV	: Rp			
Jumlah		: Rp			

No.	Tim Anggaran Pemerintah Daerah			
	Nama	NIP	Jabatan	TTD

LANGKAH 5 : DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH					FORMULIR DPA - SKPD 2.2.1		
Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2014							
Urusan Pemerintahan : 15.05							
Organisasi : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan							
Program : Pengembangan Pemasaran Pariwisata							
Kegiatan : Pelaksanaan Promosi di Dalam dan di Luar Daerah							
Waktu Pelaksanaan : Kabupaten Wonosobo							
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Wonosobo							
Sumber Dana : APBD Kabupaten Wonosobo							
<b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung</b>							
Indikator		Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja		
Capaian Program		Pelaksanaan Promosi Pariwisata di Dalam dan di Luar Negeri			% kontribusi pendapatan perempuan di setor pariwisata		
Masukan		Regulasi, dana dan SDM			Rp. 250.000.000,-		
Keluaran		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pameran di luar negeri (Matta Fair, Malaysia)</li> <li>• Pameran dalam daerah (Tasikmalaya, Semarang, Yogyakarta, Wonosobo)</li> </ul>			Triwulan ke 1,2,3 (Februari s/d September 2020)		
Hasil		Presentase kontribusi pendapatan perempuan di sektor pariwisata			13,70%		
Kelompok Sasaran Kegiatan		Wisatawan Nusantara, Wisatawan Mancanegara					
<b>Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah</b>							
Kode Rekening		Uraian		Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
				Volume	Satuan	Harga Satuan	
1		2		3	4	5	(6 = 3 x 5)
Rencana penarikan dana per triwulan							
Triwulan I		: Rp				Wonosobo, ..... 2020	
II		: Rp				Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo	
III		: Rp					
IV		: Rp					
Jumlah		: Rp					
<b>Tim Anggaran Pemerintah Daerah</b>							
No.	Nama		NIP	Jabatan		TTD	

## BAB VII PENUTUP

Mengingat Pengarusutamaan Gender ( PUG ) sangat penting dalam pencapaian keadilan dan kesetaraan gender , maka diperlukan komitmen para penentu kebijakan baik di lingkungan Pemerintah Daerah maupun DPRD Kabupaten Wonosobo.

Panduan Teknis ini disusun sebagai upaya percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah di Kabupaten Wonosobo, khususnya melalui PPRG. Untuk itu, diharapkan seluruh OPD memedomani Panduan Teknis ini didalam penyusunan dan pelaksanaan penganggaran responsive gender. Panduan ini, berlaku bagi seluruh OPD mulai tahun 2020.

Semoga dengan adanya Petunjuk Tehnis Perencaanaan dan Penganggaran Responsif Gender pada Perangkat Daerah di Kabupaten Wonosobo dapat digunakan sebagai acuan dalam menyusun kebijakan/program/kegiatan yang responsive gender.

BUPATI WONOSOBO,



EKO PURNOMO